

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab IV, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada dan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para narasumber, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah faktor internal meliputi: faktor intelegensia, faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga dan faktor eksternal meliputi: faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan pergaulan, faktor mass-media.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dibagi menjadi tiga upaya yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan represif. Upaya pre-emptif dan upaya preventif seperti melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, melakukan patroli, mengadakan razia, mengajak pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan pihak Komisi Penyiaran Indonesia untuk bekerjasama. Upaya selanjutnya yaitu upaya represif dilakukan dengan upaya diversif yaitu penyelesaian diluar pengadilan dan upaya penangkapan atau penahanan. Hambatan yang didapat oleh pihak Polres Kota Metro dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu kurangnya tingkat kesadaran oleh anak-anak terhadap hukuman yang akan mereka dapat jika melakukan suatu tindak pidana, selain itu terkait dengan jadwal penyuluhan disekolah-sekolah karena berbenturan dengan jam pelajaran, susahnya melakukan panggilan kepada orangtua pelaku, susahnya mendapat kesepakatan damai untuk melakukan upaya diversif

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap anak sedini mungkin baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat guna memberitahukan ke pada anak tentang apa akibat dari melanggar hukum dan membantu anak untuk memahami dan mengenali

masalah yang dihadapi di dalam masyarakat serta mengarahkan anak-anak mengenai mana hal yang patut di tiru dan yang tidak patut ditiru.

2. Selain melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif dari lembaga sosial untuk menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak dibawah umur, yang terpenting yaitu masing-masing individu memiliki keimanan dalam beragama sehingga anak dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak baik serta perbuatan mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh anak penerus bangsa.